



## ***PRESS RELEASE***

### **HASIL PENELUSURAN DUGAAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA**

Ranai, Bawaslu Kabupaten Natuna – Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye di wilayah kabupaten/kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota yang salah satunya adalah pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pada Tanggal 13 Desember 2023 dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari Partai PAN Daerah Pemilihan Kepri 7 atas nama Daeng Amhar, S.E., M.M di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pada kegiatan tersebut, terdapat indikasi dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan adanya indikasi dugaan pelanggaran, pada Tanggal 14 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Natuna membentuk Tim Penelusuran untuk mengumpulkan bahan keterangan dan bukti terhadap dugaan pelanggaran pada kegiatan tersebut. Tim Penelusuran Bawaslu

Kabupaten Natuna melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Dalam melakukan penelusuran, Bawaslu Kabupaten Natuna meminta keterangan secara langsung terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta mengumpulkan beberapa bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Setelah melakukan penelusuran, Bawaslu Kabupaten Natuna menyusun analisa berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan dan bukti untuk mengetahui tindaklanjut hasil penelusuran.

Dengan merujuk hasil analisa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, kegiatan tersebut bukanlah merupakan kegiatan Kampanye Pemilu yang dihadiri oleh peserta Kampanye Pemilu, melainkan Kegiatan Rapat Tim Pemenangan yang bersifat internal dihadiri oleh Relawan yang telah direkrut pada November 2023.

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan, Koordinator Relawan dan Tim Konsultan Politik tidak terdaftar sebagai Tim/Pelaksana Kampanye Partai PAN di Provinsi Kepulauan Riau dan Pelaksana Kegiatan tersebut adalah Tim Konsultan Politik selaku pihak ketiga yang telah melakukan kontrak dengan Daeng Amhar, S.E., M.M.

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan, terdapat miskomunikasi antara Admin DPW Partai PAN Provinsi Kepulauan Riau dengan LO Partai PAN di Kabupaten Natuna yang pada awalnya diminta membuat Surat Rapat Tim Pemenangan namun yang keluar adalah STTPK POLDA Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, berdasarkan bukti ditemukan bahwa pemberian uang sebesar Rp 150,000,- kepadapeserta kegiatan yang merupakan Relawan adalah untuk melakukan tugas penyebaran bahan kampanye yang masing-masing Relawan ditugaskan untuk menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat berupa Baliho dengan ukuran 1,5 m x 1 m sebanyak 1 buah, Kalender sebanyak 60 buah, profil singkat Daeng Amhar, S.E., M.M sebanyak 60 buah, Surat Tugas Relawan sebanyak 1 buah, dan Lembar Kontrol Relawan sebanyak 60 buah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta). Bahwa yang dilarang oleh Undang-Undang adalah memberikan uang sebagai imbalan untuk memilih, bukan memberikan uang untuk membantu proses pemenangan kepada relawan atau bagian dari tim pemenangannya. Dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur karena yang diberikan uang adalah orang-orang yang merupakan bagian dari tim pemenangan (Relawan) yang secara umum dipandang sudah menentukan pilihannya ketika menjadi relawan tim pemenangan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna tersebut, maka ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna tidak dilanjutkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena tidak memenuhi ketentuan untuk dapat ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Ranai, 21 Desember 2023

**Bawaslu Kabupaten Natuna**

**Ketua,**



**Siswandi, S.Sos**